



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL

RENCANA STRATEGIS

**DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI
2020 – 2024**

SETJEN. DPD RI
2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	5
8	
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	8
2.1 Visi	8
2.2 Misi	8
2.3 Tujuan Strategis	10
2.4 Sasaran Strategis	10
BAB III	13
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	13
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	13
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPD RI	15
3.2.1 Kelembagaan	16
3.2.2 Ketatalaksanaan	16
3.2.3 Sumber Daya Manusia	17
3.2.4 Peningkatan Akuntabilitas Setjen DPD RI Setjen DPD RI	18
3.2.5 Peningkatan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI.	19
3.2.6 Peningkatan dukungan terhadap sosialisasi DPD RI Keberadaan DPD RI sampai dengan periode ketiga.	19
3.2.7 Sarana dan Prasarana	19
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Persidangan	20
1. Penguatan Kewenangan Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah.	20
2. Optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan representasi yang berpihak kepada daerah.	20
4. Pemantapan agenda DPD RI yang partisipatif dan transparan.	22
5. Menjamin Akuntabilitas Kinerja Anggota DPD RI.	23
6. Tindaklanjut Aspirasi Masyarakat dan Daerah sesuai dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat dan daerah sesuai dengan aturan perundangan.	23
7. Sarana dan prasarana yang modern.	23
8. Terciptanya sinergitas antara DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.	24
9. Peningkatan peran dan eksistensi DPD RI sebagai lembaga Perlemen Indonesia di dalam dan luar negeri.	24
3.4 Kerangka Regulasi	24

3.5 Kerangka Kelembagaan Deputi Bidang Persidangan	25
BAB IV	31
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	31
4.2 Target Kinerja	31
4.3 Kerangka Pendanaan	31
BAB V	33
PENUTUP	33

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) Tahun 2020- 2024 dapat terselesaikan.

Renstra merupakan suatu proses rencana yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, kegiatan, kerangka pendanaan dan menjadi acuan dalam peningkatan kinerja Deputy Bidang Persidangan selama periode 2020- 2024.

Deputy Bidang Persidangan merupakan salah satu kedeputian di lingkungan Setjen DPD yang mempunyai tugas menyelenggarakan menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada DPD RI. Fungsi ini disesuaikan dengan dinamika pembahasan dan aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh DPD pada 5 (lima) tahun ke depan yang menerapkan faktor penentu pencapaian kinerja yang optimal.

Untuk itu, Renstra Deputy Bidang Persidangan selanjutnya dipergunakan sebagai acuan atau merupakan cerminan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan seutuhnya tahun 2020-2024.

Akhirnya, Tim Penyusun mengucapkan terimakasih atas kritik, saran dan masukan konstruktif dari semua pihak. Semoga ke depan Renstra ini dapat disusun lebih berkualitas dan bermanfaat untuk penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan dukungan administrasi dan keahlian kepada Lembaga DPD RI.

Jakarta, 2020

Deputy Bidang Persidangan,

Ir. SEFTI RAMSIATY, M.Si.

NIP. 196302141990032001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh, setiap lembaga pemerintah dituntut untuk menerapkan manajemen strategis. Hal ini dilaksanakan untuk mengantisipasi permasalahan dan perubahan yang muncul sebagai upaya mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, aspek perencanaan strategis mempunyai peranan yang sangat penting dalam manajemen strategis.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis yang sangat cepat mempengaruhi kondisi organisasi dalam upaya pencapaian tujuan. Perubahan yang terjadi harus disikapi secara cermat agar organisasi mampu bertahan dan berhasil mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kemampuan suatu organisasi menyikapi potensi perubahan yang akan terjadi, akan menentukan tingkat keberhasilan organisasi itu sendiri di masa yang akan datang.

Sesuai dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis tersebut, dilakukan penataan struktur organisasi dan tata kerja Setjen DPD RI. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 bahwa organisasi Setjen DPD RI harus disusun sesuai perkembangan ketatanegaraan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Dalam pada itu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 telah terjadi perubahan yang sifatnya fundamental pada DPD RI, yaitu berkaitan dengan kemandirian anggaran DPD RI dan penegasan fungsi legislasi DPD RI. Berdasarkan hal tersebut, harapan besar yang diberikan kepada DPD RI tidak dapat dilepaskan dari upaya dukungan Setjen DPD RI dalam rangka pelaksanaan tugas DPD RI.

Deputi Bidang Persidangan, dibentuk sebagai pengejawantahan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal DPD RI. Peraturan Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Persesjen DPD RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI.

Salah satu upaya Deputi Bidang Persidangan dalam menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis, Deputi Bidang Persidangan menerapkan manajemen strategis dengan menetapkan perencanaan strategis yang disusun secara periodik dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Perencanaan strategis tersebut sekaligus sebagai sarana pengendalian manajemen.

Berdasarkan hal-hal tersebut, harapan besar yang diberikan kepada DPD tidak dapat dilepaskan dari upaya dukungan Setjen DPD, termasuk di dalamnya Deputi Bidang Persidangan dalam rangka pelaksanaan tugas DPD. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Persidangan perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini perlu dilakukan mengingat dukungan kesekretariatan secara prinsip membutuhkan prana dan perangkat baru yang harus dipersiapkan dengan baik sehingga mengakibatkan perubahan Visi, Misi Deputi Bidang Persidangan, tujuan dan sasaran strategis dibawahnya. Renstra Deputi Bidang Persidangan merupakan gambaran keadaan masa depan yang

diinginkan, dimana Deputy Bidang Persidangan menjadi *supporting system* yang profesional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang DPD RI yang pada akhirnya diharapkan akan terwujudnya sebuah pelayanan prima kepada DPD RI sebagai lembaga negara yang dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan optimal sebagaimana amanat Konstitusi.

1.1.1. Struktur Organisasi

Persesjen DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Persesjen DPD RI Nomor 8 Tahun 2018 menetapkan bahwa Deputy Bidang Persidangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal, dimana Deputy Bidang Persidangan dipimpin oleh Deputy. Adapun tugas Deputy Bidang Persidangan dalam peraturan tersebut adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada DPD RI. Deputy Bidang Persidangan merupakan unsur pendukung kerja DPD RI yang berkedudukan sebagai unit kerja eselon 1 pada Setjen DPD RI.

Tugas dan fungsi Deputy Bidang Persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputy Bidang Persidangan;
- b. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Persidangan;
- c. Pelaksanaan dukungan teknis persidangan dan kesekretariatan pimpinan DPD RI;
- d. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada DPD RI;
- e. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan dukungan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang;
- f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan dukungan pemberian pertimbangan oleh DPD RI;
- g. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan akuntabilitas keuangan negara kepada DPD RI;
- h. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada DPD RI;
- i. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pengolahan aspirasi daerah kepada DPD RI;
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal.

Unit kerja Deputy Bidang Persidangan terdiri atas:

- a. Biro Persidangan I;
- b. Biro Persidangan II
- c. Biro Sekretariat Pimpinan;
- d. Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum; dan

- e. Pusat Kajian Daerah.

Bagan Struktur Organisasi Deputy Bidang Persidangan sesuai Persesjen DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Persesjen DPD RI Nomor 8 Tahun 2018 tergambar pada Lampiran 1.

1.1.2. Capaian Kinerja Tahun 2015 - 2019

Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Persidangan Tahun 2015-2019 baru disusun pada tahun 2018 karena Deputy Bidang persidangan baru menjalankan tugas dan kewenangannya pada bulan Juni 2018 dengan dikepalai oleh Plt. Deputy Bidang Persidangan. Renstra Deputy Bidang Persidangan Tahun 2015-2019 merupakan turunan dari Renstra Setjen DPD RI 2015-2019 dan menjadi kerangka perencanaan strategis

Visi Deputy Bidang Persidangan Tahun 2015-2019, yaitu “Menjadi kedeputian bidang persidangan yang profesional, akuntabel, dan modern untuk mendukung tugas-tugas DPD RI”.

Untuk mendukung visi maka Misi Deputy Bidang Persidangan Tahun 2015-2019 adalah:

- a. Meningkatkan tatakelola persidangan DPD RI yang profesional, transparan, dan akuntabel; dan
- b. Memperkuat dukungan keahlian yang profesional, transparan, dan akuntabel kepada DPD RI.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Deputy Bidang Persidangan Tahun 2015-2019 yaitu:

- a. Terwujudnya peningkatan dukungan persidangan DPD RI;
- b. Terwujudnya peningkatan dukungan Penelitian/Pengkajian;
- c. Terwujudnya peningkatan dukungan (pengolahan asmas); dan
- d. Terwujudnya peningkatan dukungan penguatan kapasitas kelembagaan DPD RI

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan Sasaran strategis Deputy Bidang Persidangan dengan indikator kinerja sebagai alat ukurnya:

- a. Meningkatnya kepuasan anggota DPD RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Setjen DPD RI;
 - 1) Tingkat kepuasan Anggota DPD RI dan alat kelengkapan atas layanan Setjen DPD RI.
- b. Terselenggaranya dukungan legislasi dan anggaran serta produk DPD lainnya;
 - 1) Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat yang dihasilkan;

- 2) Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang dihasilkan; dan
 - 3) Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan.
- c. Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang professional sesuai wewenang DPD;
 - 1) Rasio draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan
 - d. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, kajian dan perancangan oleh DPD RI dan Alat Kelengkapan;
 - 1) Rasio hasil penelitian, kajian, dan perancangan yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI terhadap total penelitian, kajian, dan perancangan yang dihasilkan
 - e. Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat yang optimal;
 - 1) Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat
 - f. Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang sesuai aturan.
 - 1) Tingkat kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat DPD RI.

Capaian kinerja Deputy Bidang Persidangan dilakukan dengan mengukur capaian sasaran strategis melalui indikatornya. Gambaran capaian kinerja Deputy Bidang Persidangan pada tahun 2019 terdapat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1.

Capaian Kinerja Deputy Bidang Persidangan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kepuasan anggota DPD RI dan Alat Kelengkapan terhadap layanan Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI			
1) Tingkat kepuasan Anggota DPD RI dan Alat Kelengkapan atas layanan Sekretariat Jenderal DPD RI.	3,3 (puas) Skala Likert	3,3	100%
Sasaran Strategis 2: Terselenggaranya dukungan legislasi dan anggaran serta produk DPD lainnya			
2) Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang dan Pandangan Pendapat yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil Rancangan	81%	75%	93%

Indikator Sasaran	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian
Undang-Undang dan Pandangan Pendapat yang dihasilkan.			
3) Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang dihasilkan.	67%	100%	149%
4) Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan	77%	94%	122%
Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI			
5) Rasio draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan	81%	100%	123%
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, kajian dan perancangan oleh DPD RI dan Alat Kelengkapan			
6) Rasio hasil penelitian, kajian, dan perancangan yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI terhadap total penelitian, kajian, dan perancangan yang dihasilkan	85%	104%	122%
Sasaran Strategis 5: Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat yang optimal			
7) Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat	85%	100%	117,6%
Sasaran Strategis 6: Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien			
8) Tingkat kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat DPD RI	100%	97%	97%

1.2 Potensi dan Permasalahan

Setiap organisasi ingin terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, memperhatikan kelemahan, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi

organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis yang menganalisis organisasi mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Membangun institusi Setjen DPD RI yang dapat *inline* dengan fungsi dan tugas DPD RI tidaklah mudah. Perlu ada kajian-kajian yang mendalam terkait dengan hal tersebut. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari internal DPD RI itu sendiri, berupa faktor kapasitas dan kualitas personal anggota DPD RI, kerangka regulasi, dan faktor pendukung di DPD RI. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar DPD RI, yaitu partisipasi masyarakat, anggaran, dan keputusan politik.

a. Faktor Internal

1) Kapasitas dan Kualitas Personal Anggota

Dalam kaitan dukungan kepada DPD RI, faktor penentu yang harus dicatat dan dilakukan kajian awal adalah kapasitas dan kualitas personal Anggota DPD RI. Biasanya hal ini diukur dengan faktor pendidikan, profesi asal, pengalaman, dan kemauan belajar cepat. Karena jabatan politis sehingga terdapat faktor-faktor dimana anggota DPD RI tidak sampai pada detail sehingga perlu ada dukungan yang lebih spesifik.

2) Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi ini seringkali berkaitan dengan prosedur kerja dan perencanaan strategis lembaga. Ada beberapa permasalahan yang menyangkut kerangka regulasi tersebut. *Pertama*, masih seringnya rapat atau kegiatan DPD RI tidak sesuai dengan tata tertib. Ini terkait dengan substansi yang dibahas dan bentuk dukungan yang akan dilakukan oleh Setjen DPD RI; *kedua*, masih seringnya keterlambatan DPD RI dalam menyesuaikan terhadap regulasi yang baru.

3) Faktor Pendukung

Kerja DPD RI adalah kerja politik, dimana Anggota wakil daerah dan politisi yang menyuarakan suara konstituen dan jenis kebijakan tertentu. Namun, pada praktiknya kerja-kerja menjadi anggota DPD RI secara tidak terelakkan menjadi kerja yang teknis/substansi juga, dan dapatlah dikatakan bahwa separuh dari peran parlemen adalah menjadi teknokrat, karena itu diperlukan beberapa dukungan yang lebih spesifik, yaitu *pertama*, data dan informasi. Data dan informasi ini penting sebagai upaya anggota untuk mempengaruhi dalam pengambilan keputusan; *kedua*, manajemen dan system pendukung yang memadai. System pendukung ini dalam Tata Tertib dirumuskan dalam karakteristik *Budget Office*, *Law Center*, dan *Natural Data Resources*. Tugas-tugas system pendukung ini adalah memberikan data yang pasti dalam kerangka perumusan kebijakan oleh anggota dan/atau alat kelengkapan.

b. Faktor Eksternal

1) Partisipasi masyarakat

Dalam mengelola kebijakan, perlu dibangun komunitas kebijakan pemerintahan yang memiliki kapasitas berwacana dan berjejaring. Dalam rangka itu perlu diteruskan penggalangan komunitas yang mendalami substansi kebijakan, khususnya yang menyangkut hubungan pusat dengan lokal. Hal ini biasanya dilakukan DPD RI dengan mengundang tim ahli/ nara sumber dari berbagai universitas atau kelompok-kelompok *think tank*. Proses ini seharusnya ditempatkan tidak semata-mata prosedural tapi harusnya memang menjadi bagian proses memperkaya dan memperkuat substansi kebijakan. Bisa saja prosesnya dilakukan dengan cara pengelolaan jejaring, antara para perancang kebijakan dengan kelompok-kelompok *think tank*. Dengan cara itu maka substansi kebijakan bisa ditingkatkan kualitas.

2) Anggaran

Kemandirian anggaran parlemen sesuai dengan amanat UU MD3 nampaknya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Dokumen-dokumen anggaran masih disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Ini membuat pola dukungan yang diberikan disesuaikan dengan penganggaran pemerintah, padahal banyak dukungan riil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam anggaran.

3) Keputusan politik

Perpolitikan memang yang paling sulit dikelola, karena dalam realitasnya, semua proses di DPD RI berkaitan dengan kepentingan politik dari berbagai kekuatan politik. Sehingga, perlu melihat bahwa proses di DPD RI adalah proses politik yang ditandai dengan proses negosiasi kepentingan dan diakhiri kompromi politik. Pengelolaan konfigurasi arus kepentingan membuat proses negosiasi politik menjadi “alot” ditambah dengan tidak munculnya “*sense of urgency*” dari para aktor di tingkat nasional untuk segera menyelesaikan perbedaan kepentingan ini.

Dengan demikian, keputusan politik berada dipersimpangan kepentingan antara aktor-eksponen nasional dan eksponen daerah. Di ranah nasional ada sejumlah aktor dalam institusi pemerintahan, baik di jajaran legislator maupun jajaran eksekutif.: (1) DPR yang sangat konfiguratif berdasarkan partai, (2). DPD RI, (3) Pemerintah yang dalam konteks pembahasan hubungan pusat-daerah direpresentasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan eksponen daerah, antara lain adalah pemerintah-pemerintah daerah, kelembagaan adat dan sejenisnya.

Keputusan politik mungkin menjadi kunci untuk membangun sistem dukungan yang tangguh, netral, dan profesional kepada DPD RI, karena keputusan politik akan mempengaruhi semua prosedur dan mekanisme yang ada di DPD RI, termasuk bentuk-bentuk dukungan baik administrasi, teknis maupun keahlian. Perlu upaya besar dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Setjen DPD RI.

Reformasi Birokrasi yang dicanankan oleh Pemerintah dalam beberapa segi belum menyentuh prinsip-prinsip di atas, oleh karena itu dalam desain kelembagaan jangka pendek hal yang paling penting adalah mengubah *mindset* dan budaya kerja dari administrator menjadi teknokrat yang profesional.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Visi Deputy Bidang Persidangan Tahun mengacu pada Visi DPD RI dan Visi Setjen DDP RI. Visi Setjen DPD RI yang mencerminkan gambaran keadaan dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun 2020-2024, dan sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya memberikan dukungan kepada lembaga DPD RI adalah “Menjadi birokrasi yang profesional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang Konstitusional DPD RI”.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Persesjen DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Persesjen DPD RI Nomor 8 Tahun 2018, serta dengan mempertimbangkan target peningkatan pelayanan selama periode 5 (lima) tahun ke depan, Deputy Bidang Persidangan sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPD RI menetapkan visi yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 yakni:

“Terwujudnya Dukungan Persidangan dan Keahlian yang profesional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang Konstitusional DPD RI.”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Deputy Bidang Persidangan merupakan unsur pendukung DPD yang profesional akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang Konstitusional DPD RI.

Penjelasan terhadap visi tersebut adalah:

- a. Profesional bahwa Deputy Bidang Persidangan dalam bekerja tuntas dan akurat dalam bekerja berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi yang dengan memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas.
- b. Akuntabel bahwa kerja-kerja Deputy Bidang Persidangan dilakukan berdasarkan landasan hukum dan dilaksanakan secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Modern bahwa kerja-kerja Deputy Bidang Persidangan menggunakan sistem kerja dan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.

Adanya visi tersebut diharapkan Deputy Bidang Persidangan akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian kepada DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah.

2.2 Misi

Misi Deputy Bidang Persidangan ini sekaligus berfungsi sebagai landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Misi Deputy Bidang Persidangan Tahun 2020-2024 adalah **“Memberikan dukungan teknis administratif persidangan dan keahlian yang berkualitas kepada Lembaga DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI”**.

Misi tersebut dimaksudkan bahwa dalam rangka mendukung DPD RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya diperlukan dukungan manajemen kebijakan dalam pengelolaan persidangan dan dukungan keahlian sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi DPD RI dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Deputi Bidang Persidangan tidak hanya berfungsi sebagai unit pendukung yang bertugas memberikan dukungan persidangan dan keahlian kepada DPD RI. Selain itu, Deputi Bidang Persidangan juga melaksanakan fungsi manajemen untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Pimpinan DPD RI dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pemberian tugas pengelolaan dan pengendalian manajemen persidangan ini didasari pemikiran bahwa DPD RI membutuhkan unit kerja manajemen persidangan yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapainya tujuan kebijakan dan program-program DPD RI.

Dalam menjalankan fungsi manajemen persidangan, Deputi Bidang Persidangan melaksanakan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), koordinasi (*coordinating*), dan pengendalian (*directing*) kebijakan dan program DPD RI. Deputi Bidang Persidangan terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*).

Dukungan pada fungsi perencanaan (*planning*) kebijakan dan program dilakukan Deputi Bidang Persidangan dengan memberikan saran kebijakan kepada Pimpinan/Alat Kelengkapan DPD RI RI. Di samping itu, dilakukan juga melalui mekanisme pembahasan rencana kebijakan dan program dalam sidang/rapat-rapat. Dalam hal ini, Deputi Bidang Persidangan bukan hanya memastikan penyelenggaraan sidang/rapat DPD RI yang lancar melainkan juga mengupayakan agar materi sidang/rapat DPD RI telah terkonfirmasi oleh semua Anggota yang terkait dan terformulasi dengan baik untuk memudahkan pengambilan keputusan DPD RI.

Dalam pelaksanaan pengorganisasian persidangan, Deputi Bidang Persidangan harus mengkomunikasikan dengan jelas dan rinci arahan Pimpinan/Alat Kelengkapan DPD RI RI berikut landasan kebijakan dan permasalahan yang melatarbelakanginya baik secara tertulis maupun lisan sehingga dapat menjadi acuan Deputi Bidang Persidangan untuk merumuskan kebijakan dan program yang diperlukan dengan tepat. Pada pelaksanaan koordinasi kebijakan, Deputi Bidang Persidangan mengupayakan agar perumusan kebijakan dan program Pimpinan/Alat Kelengkapan DPD RI RI disusun dengan melibatkan stakeholders terkait untuk memastikan bahwa rumusan kebijakan tersebut memenuhi tujuh asas perumusan kebijakan dan program, yaitu: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Sedangkan pada pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program Pimpinan/Alat Kelengkapan DPD RI RI, Deputi Bidang Persidangan melaksanakan monitoring kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik. Deputi Bidang Persidangan juga perlu mengevaluasi implementasi kebijakan dan program tersebut untuk mendukung Pimpinan/Alat Kelengkapan DPD RI RI guna memberikan arahan mengenai perlu tidaknya perbaikan terhadap kebijakan dan program yang ada.

Deputi Bidang Persidangan melaksanakan fungsi manajemen persidangan dalam arti yang luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, Deputi Bidang Persidangan melaksanakan fungsi manajemen dengan melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi dan koordinasi kebijakan.

Deputi Bidang Persidangan melakukannya tidak hanya pada tahap implementasi, namun juga pada tahap formulasi kebijakan. Karena itu, fungsi analisis kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Persidangan bersifat terintegrasi, dari formulasi sampai dengan reformulasi kebijakan (*integrated policy analysis*). Fungsi monitoring, evaluasi dan koordinasi kebijakan. Deputi Bidang Persidangan lebih difokuskan pada formulasi/perumusan dan implementasi kebijakan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, hasil sidang/rapat DPD RI RI maupun program prioritas Setjen DPD RI RI.

2.3 Tujuan Strategis

Dalam hal ini, perumusan tujuan dan sasaran Deputi Bidang Persidangan dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Persesjen DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Persesjen DPD RI DPD RI Nomor 8 Tahun 2018, setelah memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya guna mewujudkan visi dan misi Deputi Bidang Persidangan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu atau lima tahun. Dengan diformulasikan tujuan, maka Deputi Bidang Persidangan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai misinya.

Berdasarkan Visi dan Misi Deputi Bidang Persidangan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya peningkatan dukungan persidangan dan keahlian yang professional, akuntabel, dan modern kepada DPD RI yang tercermin dari indikator tujuan yaitu tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan teknis, administrasi persidangan dan keahlian terhadap Deputi Bidang Persidangan.

2.4 Sasaran Strategis

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Deputi Bidang Persidangan yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Dalam sasaran Deputi Bidang Persidangan Tahun 2020–2024 digambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada setiap tahun dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran.

Tabel 2.2.

Tujuan, Sasaran, Indikator, Kebijakan dan Program

Renstra Deputy Bidang Persidangan Tahun 2020-2024

Tujuan		Sasaran Strategis		Kebijakan	Program
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		
Terwujudnya peningkatan dukungan persidangan dan keahlian yang professional, akuntabel, dan modern kepada DPD RI	Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian atas Deputi Bidang Persidangan	1. Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi	Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang inisiatif dan pandangan pendapat serta pertimbangan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat serta Pertimbangan yang dihasilkan	Meningkatkan kepuasan Anggota DPD atas dukungan administrasi dan keahlian dari Deputi Bidang Persidangan	Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi
		2. Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI	Rasio draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan		
		3. Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya	Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan anggaran yang dihasilkan		
			Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan		
		4. Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian kebijakan dan hukum serta dukungan data peraturan perundang-undangan oleh DPD RI dan alat kelengkapan	Rasio hasil penelitian, kajian, dan perancangan yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI terhadap total penelitian, kajian, dan perancangan yang dihasilkan		
		5. Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah yang optimal	Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat.		
		6. Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian	Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI		

Tujuan		Sasaran Strategis		Kebijakan	Program
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		
		Sekretariat Jenderal DPD RI			
		7. Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien	Tingkat Kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat		

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 ditetapkan berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah **Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**.

Visi pembangunan jangka panjang tersebut diterjemahkan sebagai berikut :

Mandiri	:	Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
Maju	:	Sumber Daya Manusia Indonesia telah mencapai kualitas yang tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
Adil	:	Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.
Makmur	:	Seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional. Visi pembangunan nasional tersebut harus selaras dengan Visi Utama Presiden yaitu Visi Presiden “ Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, dan dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

Misi Presiden yaitu :

- a. Peningkatan kualitas Manusia Indonesia.
- b. Struktur Ekonomi yang produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai Lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

- g. Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam rangka Negara Kesatuan.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM 2015-2019, tahapan RPJM 2020-2024 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat melalui pemantapan kelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.

Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama antar wilayah dalam rangka mewujudkan tatanan Indonesia yang lebih adil dan Makmur dalam berbagai aspek kehidupan. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional. Dalam kerangka pemantapan Agenda Pembangunan Nasional dalam Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Agenda Pembangunan Nasional RPJM 2020-2024 maka kedudukan DPD RI memiliki arti strategis.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan MK Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014 menegaskan kedudukan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah yang mempunyai wewenang di bidang legislasi.

Selanjutnya, dalam mewujudkan fungsi anggaran yang akuntabel, transparan dan berkeadilan, DPD RI melakukan pembahasan atas RUU APBN dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh pemerintah dengan membangun politik penganggaran yang lebih proporsional bagi kepentingan daerah.

Dalam beberapa perspektif yang menyangkut alokasi belanja negara, ada harapan dari masyarakat agar perencanaan anggaran dilakukan dengan *cost effectiveness*, serta tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua harapan masyarakat tersebut dapat diwujudkan oleh DPD RI, dan dinilai yang terjadi justru sebaliknya yaitu kebijakan yang menambah beban pengeluaran keuangan rakyat.

Dalam hal pengawasan, DPD RI melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; pelaksanaan APBN; pajak; pendidikan; dan agama. Dalam mewujudkan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif, fokus pengawasan DPD RI ditujukan kepada UU tertentu terkait kewenangan DPD RI terutama pelayanan publik dalam masing-masing sektor dan prioritas pengawasan atas pelaksanaan UU APBN oleh pemerintah daerah.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPD RI

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Renstra Setjen DPD RI Tahun 2020-2024, diperlukan sebuah sistem manajemen yang dapat mengelola peluang dan tantangan yang berasal dari luar secara efektif dengan bertumpu kepada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Sekretariat Jenderal DPD RI. Oleh karena itu Sekretariat Jenderal DPD RI menggunakan pendekatan analisis SWOT dalam merumuskan kebijakan yang selaras dengan perubahan struktur Organisasi Sekretariat Jenderal yang baru. Dengan menggunakan dua pendekatan tersebut maka strategi yang dirumuskan akan memiliki keseimbangan terutama dalam mengelola dan mendayagunakan sumberdaya internal, untuk mendukung kinerja Anggota DPD RI dan menjadikan Setjen DPD RI sebagai *supporting system* lembaga DPD RI yang profesional, akuntabel dan modern. Strategi yang dirumuskan kemudian dapat menjadi pendorong pengembangan organisasi Setjen DPD RI. Kebijakan strategis Setjen DPD RI untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya berdasarkan 4 (empat) perspektif sebagai berikut:

- a. Perspektif *Stakeholders*
 - 1) Meningkatkan kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan Sidang Paripurna DPD RI/ Rapat Alat Kelengkapan DPD RI;
 - 2) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pertemuan Pimpinan DPD RI dengan Lembaga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat daerah;
 - 3) Meningkatkan kualitas draft Keputusan/Peraturan DPD RI di bidang legislasi, pengawasan dan penganggaran.
- b. Perspektif Internal/ Proses Bisnis
 - 1) Membangun sistem kerja Setjen DPD RI;
 - 2) Membangun sistem informasi manajemen;
 - 3) Meningkatkan sarana dan prasarana DPD RI;
 - 4) Meningkatkan dukungan pengolahan aspirasi masyarakat;
 - 5) Meningkatkan dukungan penelitian.
- c. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Pegawai:
 - 1) Meningkatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
 - 2) Memperbaiki prosedur kerja;
 - 3) Memperbaiki sistem manajemen SDM aparatur dan mengembangkan
 - 4) knowledge manajemen system;
 - 5) Meningkatkan kompetensi SDM.
- d. Perspektif Finansial
 - 1) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran DPD RI;
 - 2) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja Setjen DPD RI.

Setjen DPD RI sesuai bidang tugasnya akan mendukung pencapaian prioritas nasional dan prioritas lembaga baik melalui kebijakan maupun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2020-2024 sebagai berikut:

3.2.1 Kelembagaan

Dari kelembagaan di perlukan pengembangan struktur sesuai dengan kebutuhan lembaga sebagai sebuah organisasi birokrasi, Setjen DPD RI mempunyai karakteristik sebagaimana birokrasi pada umumnya yaitu pembagian kerja yang tegas dan jelas, hierarki wewenang yang dirumuskan secara baik, program yang rasional, sistem prosedur bagi penanganan situasi kerja, serta aturan yang mencakup hak-hak dan kewajiban para pemegang jabatan. Namun karakteristik tersebut tidaklah berarti bahwa organisasi Setjen merupakan organisasi birokrasi yang kaku. Hal ini dikarenakan kerja organisasi Setjen DPD RI sangat kompleks, dinamis dan multi dimensional, sesuai dengan dinamika kelembagaan DPD RI, sehingga organisasi dalam perkembangannya harus menjawab persoalan-persoalan yang ada serta menyesuaikan dengan perkembangan struktur kelembagaan DPD RI.

Seiring dengan terjadinya perubahan dan perkembangan lembaga DPD RI, maka banyak hal dirasakan tidak lagi sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika organisasi. Struktur organisasi Setjen DPD RI dirasakan tidak lagi sesuai dan tidak mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan organisasi yang semakin kompleks.

Terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi, yaitu Penempatan PNS definitif secara bertahap di daerah untuk mensistematikan dan mengefektifkan kerja kantor DPD RI Ibukota Provinsi mulai bulan Juli 2012, telah ditugaskan 34 orang Pejabat di lingkungan Setjen DPD RI untuk memimpin dan menjadi penanggung jawab Kantor DPD RI di Provinsi.

Selanjutnya secara bertahap akan diisi secara definitif kepala kantor di daerah sesuai dengan pembangunan gedung kantor secara permanen. Secara bertahap mulai tahun 2015 telah ditugaskan secara definitif pejabat eselon III di lingkungan Setjen DPD RI untuk menjadi kepala kantor. Sampai dengan tahun 2020 telah ditetapkan 10 (Sepuluh) kepala kantor definitif yaitu Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Banten, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan DKI Jakarta.

3.2.2 Ketatalaksanaan

Bersamaan dengan dilakukan penataan organisasi, Setjen DPD RI melakukan penyempurnaan mekanisme kerja yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja melalui penyederhanaan dan pembakuan dengan mengacu pada prinsip-prinsip: akuntabilitas jabatan/pekerjaan, penyempurnaan proses kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui penyederhanaan, transparansi, pemberian janji layanan serta berorientasi pada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Penyempurnaan mekanisme kerja diarahkan untuk menghasilkan kinerja yang akuntabel, transparan, dan terukur. Upaya yang dilakukan dalam penyempurnaan mekanisme kerja adalah :

- a. Menyusun Peta Proses Bisnis untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi;
- b. Menyempurnakan *Standar Operating Procedure* yang rinci dan dapat menggambarkan setiap keluaran pekerjaan secara komprehensif;
- c. Menyempurnakan analisis dan evaluasi jabatan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan;

- d. Menyempurnakan analisis beban kerja untuk dapat memperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah pejabat yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
- e. Menyusun *Standar Operating Procedure* dalam kurun waktu 2020-2024, Setjen DPD RI merencanakan penyempurnaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang akan menjadi pedoman atau petunjuk prosedural bagi seluruh pegawai Setjen DPD RI dalam proses pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan yang ditetapkan;
- f. Menyusun Analisis dan Evaluasi Jabatan seiring dengan adanya arah kebijakan dan strategi Setjen DPD RI untuk melakukan revitalisasi dan penataan kelembagaan Setjen DPD RI, maka perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan analisis dan evaluasi jabatan secara kesinambungan selama lima tahun, sehingga pada tahun 2024 diharapkan telah tersusun analisis dan evaluasi jabatan yang komprehensif;
- g. Menyusun Analisis Beban Kerja untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam melaksanakan program reformasi birokrasi, Setjen DPD RI perlu melakukan analisis beban kerja yang menitikberatkan pada perbaikan ketatalaksanaan.

3.2.3 Sumber Daya Manusia

- a. Peningkatan Kompetensi SDM sesuai kebutuhan lembaga.
Untuk memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi DPD RI, Setjen DPD RI secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang direncanakan melalui :
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Teknis seperti Legal Drafting , Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah, Penyusunan Proposal Penelitian, Penyusunan Laporan Penelitian dan lain sebagainya;
 - 2) Mengikutsertakan pegawai pada Seminar/Workshop/Kursus Singkat di Luar Negeri tentang mekanisme persidangan bersama *house and senate*, pengelolaan aspirasi masyarakat, sistem pendukung parlemen, dan *legal drafting* sistem penyusunan risalah, pengelolaan perpustakaan parlemen, kebijakan publik, desentralisasi, penyusunan keuangan negara dan daerah, dan sistem informasi manajemen;
 - 3) Penambahan pegawai sesuai kebutuhan organisasi. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai, Setjen DPD RI melakukan mutasi antar instansi, baik dari instansi pusat, maupun instansi daerah. Selain itu, Setjen DPD RI merencanakan pengajuan formasi pegawai untuk ditugaskan pada kantor DPD RI di ibukota negara dan ibukota provinsi. Saat ini jumlah PNS Setjen DPD RI sebanyak 527 orang. Jumlah pegawai disesuaikan dengan bertambahnya jumlah anggota DPD RI, pengembangan struktur organisasi, dan pembentukan kantor di daerah sehingga diperkirakan pada tahun 2024 jumlah pegawai Setjen DPD RI sebanyak 1.500 orang.

- b. Pengisian jabatan fungsional tertentu.

Untuk meningkatkan kualitas dukungan kepada DPD RI, Setjen DPD RI merencanakan pengisian jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan lembaga dengan berpedoman pada ketentuan Kementerian PAN dan RB. Saat ini Setjen DPD RI hanya memiliki 6 (enam) jenis jabatan fungsional kesehatan yaitu dokter, apoteker, fisiotherapy, akupuntur, pranata laboratorium kesehatan dan perawat. dan 10 (sepuluh) jenis jabatan fungsional tertentu yaitu: peneliti, perancang perundang-undangan, arsiparis, pranata komputer, auditor, perencana, analis kepegawaian, analis kebijakan, penerjemah, dan pranata humas.

3.2.4 Peningkatan Akuntabilitas Setjen DPD RI

Sebagai kesekretariatan lembaga negara dituntut untuk senantiasa menerapkan prinsip akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) yang salah satu indikatornya terwujud melalui pencapaian nilai/penghargaan atas LAKIP, Opini BPK dan Standar Akuntansi Tertinggi terhadap Laporan Keuangan.

- a. Target LAKIP Sekretariat Jenderal DPD RI LAKIP Setjen DPD RI tahun 2019 baru mendapatkan nilai BB. Hal ini memotivasi Setjen DPD RI untuk terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan capaian nilai LAKIP pada tahun-tahun mendatang, sehingga diharapkan pada tahun 2020 Setjen DPD RI mendapatkan nilai “A” atas LAKIP tahun 2019.
- b. Opini BPK Pemeriksaan keuangan oleh BPK dimaksudkan untuk memberikan opini laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan penghargaan tertinggi dari BPK yang diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada kesalahan material atas pos-pos laporan keuangan, sehingga secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Setjen DPD RI telah memperoleh WTP selama 14 (empat belas) tahun sejak DPD RI memiliki Bagian Anggaran tersendiri tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019. Ketaatan DPD RI atas terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien memiliki upaya berkesinambungan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) guna mendapatkan opini WTP dari BPK harus terus dipertahankan oleh Setjen DPD RI.
- c. Standar akuntansi keuangan tertinggi terhadap laporan keuangan Setjen DPD RI telah meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 13 (Tiga belas) tahun sejak 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 atas dasar prestasi mampu mempertahankan opini WTP dari BPK. Keberhasilan tersebut sebagai wujud komitmen yang kuat dari Setjen DPD RI yang didukung SDM berkualitas dan sistem manajemen keuangan yang semakin baik, serta penjaminan mutu yang dilakukan pengawas internal. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tata kelola anggaran, Setjen DPD RI telah mengacu pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Penghargaan tersebut memberikan motivasi kepada Setjen DPD RI untuk menyusun laporan keuangan sesuai kaidah-kaidah akuntansi yang dipersyaratkan, sehingga penghargaan tertinggi dari Kementerian Keuangan yang berupa capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus terus dipertahankan oleh Setjen DPD RI.

3.2.5 Peningkatan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI.

Dilakukan melalui pelaksanaan pengkajian/penelitian dan penyusunan naskah pidato, sambutan, ceramah, telaah dan makalah serta jurnal ilmiah yang dilakukan oleh *Law Center*, *Budget Office*, Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum, dan Pusat Kajian *Daerah*, kerjasama dengan tim ahli yang berasal dari universitas, pakar, dan praktisi yang kompeten sesuai dengan substansi RUU terkait.

Sampai dengan tahun 2024 ditargetkan hasil pengkajian/penelitian sesuai dengan kebutuhan alat kelengkapan, baik dari sisi substansi, maupun waktu penyelesaian penyusunan RUU DPD RI, Pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu, dan Pandangan/Pendapat atas RUU tertentu.

3.2.6 Peningkatan dukungan terhadap sosialisasi DPD RI Keberadaan DPD RI sampai dengan periode ketiga.

Keberadaan DPD RI belum diketahui secara menyeluruh baik oleh masyarakat dan daerah serta dunia internasional. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan dukungan Setjen DPD RI terhadap kegiatan sosialisasi tentang kelembagaan DPD RI di dalam negeri dan luar negeri.

Sosialisasi di dalam negeri dilakukan melalui publikasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Publikasi secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk dialog kenegaraan, dialog interaktif, dan *talkshow* di media massa elektronik di pusat dan daerah. Sedangkan publikasi secara tidak langsung berupa penerbitan majalah senator, jurnal ilmiah, dan buku tentang DPD RI.

Selanjutnya sosialisasi di luar negeri dilakukan melalui Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) dan alat kelengkapan dewan lainnya dengan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka kerjasama bilateral maupun multilateral serta kegiatan menghadiri sidang parlemen internasional lainnya. Dengan demikian pada tahun 2024, diharapkan masyarakat dan daerah termasuk dunia internasional mengenal dan memahami pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI.

3.2.7 Sarana dan Prasarana

- a. Pembangunan gedung kantor di ibu kota negara sesuai format standar.

Sampai saat ini gedung DPD RI belum memadai untuk mendukung tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPD RI, alat kelengkapan DPD RI serta kesekretariatan DPD RI. Hal ini di karenakan keterbatasan anggaran.

- b. Pembangunan gedung kantor daerah di seluruh provinsi.

Pembangunan gedung kantor DPD RI di 33 (tiga puluh tiga) provinsi dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2014 telah dilakukan pembangunan

gedung kantor DPD RI di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan pada tahun 2015, telah dilakukan pembangunan di 2 (dua) provinsi yaitu : DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Persidangan

- a. Penguatan Kewenangan Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah.

1) Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Dalam rangka mewujudkan lembaga perwakilan yang memiliki kewenangan yang kuat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah dan mampu mengefektifkan nilai-nilai demokrasi, maka penguatan kewenangan DPD RI merupakan suatu keniscayaan yang harus menjadi kepentingan utama bagi DPD RI periode 2020-2024.

2) Strategi

- a) Melakukan pembentukan alat kelengkapan DPD RI yang memiliki lingkup tugas dalam penguatan kewenangan DPD RI dan berfungsi sebagai “laboratorium konstitusi dan ketatanegaraan DPD RI.”
 - b) Melakukan pengkajian penelitian penguatan kewenangan DPD RI dan kemajuan daerah dalam pembangunan nasional terhadap usulan DPD RI untuk amandemen UUD 1945 terbatas yang mencakup usul perubahan Pasal 22D dan usul perubahan pasal-pasal terkait lainnya yang disesuaikan dengan konsepsi dari fraksi-fraksi yang diajak berkolaborasi.
 - c) Membangun kerjasama dengan fraksi-fraksi di MPR beserta partai politik pendukungnya di MPR guna mendukung upaya penguatan kewenangan DPD RI melalui amandemen.
 - d) Membangun kerjasama dengan kekuatan-kekuatan non partai politik sehingga dapat memberikan dukungan nyata dalam mendorong MPR melakukan amandemen UUD 1945 khususnya terkait penguatan kewenangan DPD RI.
 - e) Mendorong UU tentang DPD RI dan UU tentang Organisasi Pendukung Parlemen.
 - f) Melakukan kerjasama dengan media massa dengan kegiatan sosialisasi dan publikasi secara terprogram dan berkelanjutan.
- b. Optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan representasi yang berpihak kepada daerah.
- 1) Pelaksanaan fungsi legislasi yang berpihak kepada daerah
- a) Sasaran Yang Ingin Diwujudkan:
- Pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan undang- undang yang berpihak kepada daerah dilakukan secara optimal sesuai ketentuan perundang-undangan diarahkan pada perumusan regulasi yang semakin mempertegas politik desentralisasi dan otonomi yang bertanggung jawab bagi kepentingan daerah dan NKRI;

b) Strategi

- Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan prolegnas DPD RI yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah.
- Melaksanakan rangkaian kegiatan penyusunan rancangan UU inisiatif yang menjadi wewenang DPD RI yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah.
- Melaksanakan rangkaian kegiatan penyusunan pandangan/ pendapat dan pertimbangan DPD RI terhadap RUU yang berasal dari DPR atau Pemerintah.
- Peningkatan peran DPD RI dalam pembahasan RUU bersama DPR dan Presiden/Pemerintah.

2) Pelaksanaan fungsi Pengawasan Undang-Undang untuk mewujudkan harmonisasi hubungan pusat dan daerah.

a) Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Pelaksanaan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang- Undang di daerah untuk mewujudkan harmonisasi hubungan pusat dan daerah. Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan undang-undang tertentu selain disampaikan kepada DPR juga dikomunikasikan langsung kepada eksekutif (pemerintah dan pemerintah daerah) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang tersebut.

b) Strategi

- Melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan secara optimal yang terkait dengan UU yang menjadi kewenangannya dan UU APBN serta pengaduan masyarakat berkenaan dengan kebijakan pemerintah melalui peningkatan kerja sama dengan pemerintah dalam penindaklanjutan hasil pengawasan.
- Melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap hasil- hasil pengawasan sebagai bahan masukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan serta kebijakan lainnya.

3) Pelaksanaan fungsi anggaran yang berpihak kepada daerah

a) Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Dalam mewujudkan fungsi penganggaran yang berpihak kepada daerah dengan mendorong APBN yang pro daerah.

b) Strategi

- Membangun pusat data dana Analisa APBN;
- Membuka akses data/link dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga kesinambungan data terutama kebutuhan daerah;
- Membangun net-working dengan pusat-puat data keuangan negara (Bappenas, Kementerian Keuangan, BPS);

- Mendorong perubahan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 untuk diintegrasikan menjadi UU Perancangan Penganggaran, dengan menitikberatkan adanya kewenangan DPD RI untuk
- dapat membahas dan memberikan pertimbangan kepada DPR RI terkait dana transfer daerah. Pertimbangan DPD RI tersebut mutlak dan menjadi salah satu tahapan penyusunan APBN; dan
- Setiap Komite perlu didukung SDM yang mampu menganalisis anggaran.

4) Efektivitas fungsi representasi

a) Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Pelaksanaan fungsi representasi baik dalam menunjang fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran maupun dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan pemerintah daerah seoptimal mungkin dan secara proporsional diarahkan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan daerah dan mengagregasikannya ke dalam berbagai kebijakan nasional.

b) Strategi

- Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi daerah terkait program pembangunan daerah dengan menjalin hubungan dan kerjasama baik dengan pemerintah dan lembaga ekonomi nasional di dalam maupun luar negeri.
- Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi daerah terkait permasalahan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat akibat penyalahgunaan kekuasaan atau kualitas layanan oleh pemerintah serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemda dalam hubungan antar-Pemda, maupun antara Pemda dengan Pemerintah Pusat.
- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah terkait perumusan kebijakan nasional yang tidak termasuk ruang lingkup kewenangan DPD RI.
- Mengartikulasikan representasi daerah dalam pemilihan calon Anggota BPK yang menjadi dasar dalam penetapan Anggota BPK di DPR.

c. Pemantapan agenda DPD RI yang partisipatif dan transparan.

1) Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Peranan Pimpinan DPD RI dalam menyusun rencana kerja, menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPD RI serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dilaksanakan secara optimal untuk mewujudkan DPD RI yang akuntabel dan partisipatif dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

2) Strategi

- a) Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi implementasi arah dan kebijakan umum anggaran.
- b) Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi rencana strategis, agenda dan

jadwal kegiatan lembaga serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dalam rangka menjamin kinerja dan akuntabilitas DPD RI.

d. Menjamin Akuntabilitas Kinerja Anggota DPD RI.

1) Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Untuk menjamin akuntabilitas Anggota DPD RI bisa diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan integritas anggota dengan penegakan standar etika yang berbanding lurus dengan peningkatan kinerja kelembagaan.

2) Strategi

- a) Melakukan Perubahan kode etik terutama mengenai batasan tentang etika, penegakan yang tegas, dan prosedur yang cepat berkaitan dengan pengaduan atas pelanggaran etik (terutama mengenai transparansi penggunaan hak-hak Anggota).
- b) Perubahan tata tertib dan mekanisme kerja dengan menitikberatkan kepada konsepsi Anggota DPD RI sebagai perwakilan daerah.

e. Tindaklanjut Aspirasi Masyarakat dan Daerah sesuai dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat dan daerah sesuai dengan aturan perundangan.

1) Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Aspirasi masyarakat dan daerah sebagai ruh dari keberadaan DPD RI merupakan hal yang wajib untuk ditindaklanjuti lebih jauh kedalam kebijakan nasional dalam rekomendasi DPD RI sesuai dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat dan daerah sesuai dengan aturan perundangan.

2) Strategi

- a) Peningkatan penelitian/pengkajian untuk memberikan rekomendasi terhadap tindaklanjut aspirasi masyarakat dan daerah.
- b) Peningkatan upaya tindaklanjut aspirasi masyarakat dan daerah sebagai pelaksanaan fungsi dan wewenang DPD RI.

f. Sarana dan prasarana yang modern.

1) Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Peningkatan teknologi dalam pengadaan sarana dan prasarana DPD RI diarahkan untuk mengusahakan pengembangan dan ketersediaan sarana dan prasarana operasional perkantoran DPD RI yang modern secara optimal dengan dukungan teknologi informasi guna menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga

2) Strategi

- a) Pengembangan sistem perkantoran yang modern dan penyediaan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras berbasis teknologi informasi bagi Anggota dan lembaga DPD RI.
- b) Penyiapan gedung kantor dan peralatan kantor DPD RI yang representatif di ibukota Provinsi.

- g. Terciptanya sinergitas antara DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
- 1) Sasaran Yang Ingin Diwujudkan
Optimalisasi hubungan kelembagaan DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya diarahkan untuk menciptakan sinergitas antara DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya
 - 2) Strategi
 - a) Melakukan komunikasi dan konsolidasi secara efektif dan berkesinambungan untuk adanya mekanisme kerja DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
 - b) Memantapkan kerjasama dengan lembaga negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lembaga.
- h. Peningkatan peran dan eksistensi DPD RI sebagai lembaga Perlemen Indonesia di dalam dan luar negeri.
- 1) Sasaran Yang Ingin Diwujudkan
Mewujudkan eksistensi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan dan hubungan internasional dilakukan melalui pemantapan kerjasama DPD RI dengan lembaga negara lainnya, Pemda dan Organisasi Kemasyarakatan serta peran aktif DPD RI dalam forum-forum internasional, termasuk forum-forum parlemen di dunia diarahkan untuk meningkatkan peran dan eksistensi DPD RI sebagai lembaga Perlemen Indonesia di dalam dan luar negeri
 - 2) Strategi
 - a) Keanggotaan dan peran aktif DPD RI dalam organisasi parlemen internasional.
 - b) Mengembangkan kerjasama bilateral dengan lembaga perwakilan negara-negara lain.
 - c) Memantapkan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

3.4 Kerangka Regulasi

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Deputy Bidang Persidangan, diperlukan sejumlah dukungan regulasi agar pelaksanaan tugas Deputy Bidang Persidangan dapat sesuai dengan visi dan misi Deputy Bidang Persidangan. Adapun dukungan regulasi tersebut adalah:

Tabel 3.1.

Kebutuhan Regulasi Deputy Bidang Persidangan 2018-2019

No.	Kebutuhan Regulasi	Penjelasan
1.	Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Tata Cara Penyusunan RUU di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.	Mengatur tentang tata cara penyusunan RUU mulai dari perencanaan, penelitian hukum, penulisan naskah akademik sampai perancangan.
2.	Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Tata Cara Penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI.	Mengatur tentang tata cara penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI, mulai dari metode yang digunakan, Analisa dampak sampai pada penyusunan DIM.
3.	Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Penelitian di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.	Mencabut Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2005 dan memperjelas kedudukan peneliti dan mekanisme penelitian.
4.	Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Tata Cara pengkajian Hukum.	Mengatur tentang tata cara pengajian hukum, Analisa kebijakan dan metode yang digunakan serta hubungan dengan bahan-bahan persidangan.
5.	SOP standar pelayanan persidangan.	Standar pelayanan persidangan mulai dari administrasi persidangan sampai pada pengambilan putusan.
6.	SOP dokumentasi persidangan.	Standar pelayanan dokumentasi persidangan baik secara tertulis sampai menggunakan elektronik (<i>e-government</i>) serta angka waktu penyelesaian penyusunan dokumen persidangan.
7.	SOP evaluasi kinerja di lingkungan Deputy Bidang Persidangan	Mengatur standar operasional dalam monitoring dan evaluasi kinerja di lingkungan Deputy Bidang Persidangan baik dari sisi unit kerja maupun secara individu

3.5 Kerangka Kelembagaan Deputy Bidang Persidangan

a. Struktur

Struktur organisasi di Deputy Bidang Persidangan terdiri atas:

- 1) Biro Persidangan I;
- 2) Biro Persidangan II;
- 3) Biro Sekretariat Pimpinan;
- 4) Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum; dan
- 5) Pusat Kajian Daerah dan Anggaran.

Gambar 1. Struktur Deputy Bidang Persidangan



b. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Deputy Bidang Persidangan adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputy Bidang Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputy Bidang Persidangan;
- 2) koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Persidangan;
- 3) pelaksanaan dukungan teknis persidangan dan kesekretariatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- 4) penyiapan rumusan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- 5) penyiapan rumusan dan pelaksanaan dukungan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang;
- 6) penyiapan rumusan dan pelaksanaan dukungan pemberian pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- 7) penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- 8) penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- 9) penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pengolahan aspirasi daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- 10) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal; dan
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal.

Adapun tugas dan fungsi unit organisasi eselon II di lingkup Deputy Bidang persidangan adalah sebagai berikut:

1) Biro Persidangan I

a) Tugas

Biro Persidangan I mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang dukungan persidangan di lingkungan Biro Persidangan I.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Biro Persidangan I menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Komite I, Komite III, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Legislasi Daerah, dan Badan Kerja Sama Parlemen;
- penyiapan koordinasi di bidang dukungan persidangan Komite I, Komite III, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Legislasi Daerah, dan Badan Kerja Sama Parlemen;
- pelaksanaan dukungan di bidang persidangan Komite I, Komite III, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Legislasi Daerah, dan Badan Kerja Sama Parlemen; dan
- perumusan kebijakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Persidangan I

c) Susunan

Biro Persidangan I terdiri atas:

- Bagian Sekretariat Komite I;
- Bagian Sekretariat Komite III;
- Bagian Sekretariat Panitia Perancang Undang-Undang;
- Bagian Sekretariat Panitia Urusan Legislasi Daerah; dan
- Bagian Sekretariat Badan Kerja Sama Parlemen.

2) Biro Persidangan II

a) Tugas

Biro Persidangan II mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang dukungan persidangan di lingkungan Biro Persidangan II.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Biro Persidangan I menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Komite II, Komite IV, Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus, Badan Kehormatan, Panitia Urusan Rumah Tangga dan Badan Akuntabilitas Publik;
- penyiapan koordinasi di bidang dukungan persidangan Komite II, Komite IV, Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus, Badan Kehormatan, Panitia Urusan Rumah Tangga dan Badan

Akuntabilitas Publik;

- pelaksanaan dukungan di bidang persidangan Komite II, Komite IV, Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus, Badan Kehormatan, Panitia Urusan Rumah Tangga dan Badan Akuntabilitas Publik; dan
- perumusan kebijakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Persidangan II.

c) Susunan

Biro Persidangan I terdiri atas:

- Bagian Sekretariat Komite II;
- Bagian Sekretariat Komite IV;
- Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus;
- Bagian Sekretariat Badan Kehormatan;
- Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga; dan
- Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik.

3) Biro Sekretariat Pimpinan

a) Tugas

Biro Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang kesekretariatan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Biro Sekretariat Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan koordinasi di bidang kesekretariatan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal;
- penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal;
- pelaksanaan dukungan di bidang kesekretariatan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal; dan
- Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Sekretariat Pimpinan.

c) Susunan

Biro Sekretariat Pimpinan terdiri atas:

- Bagian Sekretariat Ketua DPD RI Indonesia;
- Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPD RI Bidang I;
- Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPD RI Bidang II;

- Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPD RI Bidang III; dan
- Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal.

4) Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

a) Tugas

Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perancangan undang-undang, pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan undang-undang, pengkajian kebijakan dan hukum serta pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan koordinasi di bidang perancangan dan kajian kebijakan hukum;
- penyiapan perumusan kebijakan di bidang perancangan dan kajian kebijakan hukum;
- pelaksanaan dukungan di bidang perancangan dan kajian kebijakan hukum;
- koordinasi penyusunan laporan tahunan Sekretariat Jenderal dan DPD RI;
- penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum; dan
- pelaksanaan tata usaha Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum.

c) Susunan

Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan terdiri atas:

- Bidang Perancangan dan Pemantauan Peraturan Perundang-undangan;
- Bidang Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Pusat dan Daerah;
- Subbagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

5) Pusat Kajian daerah dan Anggaran

a) Tugas

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, serta anggaran kepada DPD RI.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan koordinasi di bidang penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, serta anggaran;
- penyiapan perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, serta anggaran;
- pelaksanaan dukungan di bidang penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, serta anggaran;
- penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran; dan
- pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Daerah dan Anggaran.

c) Susunan

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran terdiri atas:

- Bidang Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah;
- Bidang Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah;
- Subbagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam kerangka pelaksanaan tugas Deputy Bidang Persidangan ke depan masih diperlukan kajian yang mendalam terkait dengan kelembagaan pada Deputy Bidang Persidangan utamanya untuk lebih memisahkan urusan yang berkaitan dengan persidangan dengan urusan yang berkaitan dengan dukungan substansi.

Pada sisi lain penambahan kewenangan DPD RI sebagaimana ketentuan Pasal 249 ayat (1) huruf j yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda, perlu dilakukan penajaman pada beberapa unit kerja yang terlibat dalam dukungan tersebut.

Kebutuhan akan kajian khusus yang berkaitan dengan produk hukum daerah dan penanganan database produk hukum daerah sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas ini, termasuk didalamnya perlunya ada unit kerja khusus yang menangani masalah ini.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Deputy Bidang Persidangan serta untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Setjen DPD RI, penyusunan Rencana Strategis Deputy Bidang Persidangan ini dirumuskan sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan negara agar lebih berdayaguna, berhasilguna, dan bertanggung jawab. Rencana Strategis ini disusun merupakan suatu kebutuhan organisasi yang dapat dijadikan sebagai panduan dan landasan pijak bagi segenap jajaran di Deputy Bidang Persidangan untuk bersama sama dan sejalan dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas memberikan dukungan keahlian kepada DPD RI dan Setjen DPD RI.

Rencana Strategis yang disusun ini memuat garis besar hal-hal yang diproyeksikan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu penjabaran lebih rinci ke dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan setiap tahun agar dapat memperjelas dan mengarahkan segenap jajaran Deputy Bidang Persidangan untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Target kinerja dari masing-masing sasaran ditetapkan dengan perkembangan dinamika politik DPD RI dalam kerangka pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPD RI serta kebutuhan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Target kinerja dari masing-masing kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Persidangan ditetapkan dengan menganalisis program dan kegiatan serta tindak lanjutnya oleh Deputy Bidang Persidangan dalam rangka mendukung kegiatan DPD RI. Secara rinci, target kinerja Deputy Bidang Persidangan dapat dilihat pada Matriks Rencana Strategis Deputy Bidang Persidangan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparatur Deputy Bidang Persidangan yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Berkaitan dengan sumber pendanaan, perencanaan kebutuhan pendanaan memuat secara detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan Deputy Bidang Persidangan dengan perencanaan kebutuhan pendanaan disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud penerapan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dalam prakiraan maju.

Kerangka pendanaan tersebut harus dirinci lebih lanjut ke dalam rencana kerja organisasi yang merupakan langkah nyata Deputy Bidang Persidangan. Rencana kerja ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penganggaran setiap kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, antara lain disebutkan bahwa rencana kerja disusun dengan berpedoman pada rencana strategis dan mengacu pada prioritas pembangunan dan pagu indikatif.

Strategi kebijakan dan pendanaan Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal

DPD RI telah disusun sampai dengan tingkat program yang dilengkapi dengan indikator-indikator outcome dari masing-masing program serta sumber pendanaannya. Secara terperinci, target pendanaan Deputy Bidang Persidangan dapat dilihat pada matriks yang tercantum sebagai berikut:

Anggaran Deputy Bidang Persidangan disusun dengan mengacu kepada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang MD3, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, serta Rencana Strategis Setjen DPD RI Tahun 2020-2024.

Strategi kebijakan dan pendanaan Deputy Bidang Persidangan telah disusun sampai dengan tingkat program yang dilengkapi dengan indikator-indikator *outcome* dari masing-masing program serta sumber pendanaannya. Program-program dalam Renstra Deputy Bidang Persidangan ini telah disusun berdasarkan jenis dan jumlahnya sesuai dengan karakteristik kinerja di Deputy Bidang Persidangan. Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Deputy Bidang Persidangan dapat dilihat pada Matriks Kinerja dan Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024.

Rencana Strategis memuat secara garis besar hal-hal yang diproyeksikan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu ke depan. Melalui Rencana Strategis dapat dipantau tingkat pencapaiannya dan melihat kemungkinan-kemungkinan evaluasi kinerja untuk memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana Strategis ini dibuat bukan hanya sekedar sebagai dokumen resmi yang disimpan rapih dalam lemari, tetapi merupakan suatu kebutuhan organisasi yang dapat dijadikan sebagai panduan dan landasan pijak bagi seluruh elemen di Deputy Bidang Persidangan Setjen DPD RI untuk mengemban dan melaksanakan tugas fungsi yang diamanatkan. Untuk itu, sebagai tindak lanjut dari rencana strategis ini, ke depan akan disusun rencana tindak (action plan) yang menggambarkan rangkaian aksi dan penetapan siapa dan kapan dimulai dan diakhirinya tahapan suatu pekerjaan dengan disertai target capaian kinerjanya.

Pada akhirnya melalui pengukuran dan evaluasi kinerja diharapkan menjadi umpan balik dalam upaya meningkatkan produktivitas Deputy Bidang Persidangan Setjen DPD RI yang pada gilirannya dapat memberikan dukungan yang optimal kepada DPD RI.

MATRIKS RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN TAHUN 2020-2024

- Visi : Terwujudnya Dukungan persidangan dan Keahlian yang profesional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang Konstitusional DPD RI.
- Misi : Memberikan dukungan teknis administratif persidangan dan keahlian yang berkualitas kepada Lembaga DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Program	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Lokasi	Baseline/ Capaian 2019	Satuan	Target Jangka Menengah				
								2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
Penguatan kelembagaan DPD RI dalam Sistem Demokrasi	Terwujudnya peningkatan dukungan persidangan dan keahlian yang profesional, akuntabel, dan modern kepada DPD RI	Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan teknis administrasi persidangan dan keahlian terhadap Deputi Bidang Persidangan	1. Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi	Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang inisiatif dan pandangan pendapat serta pertimbangan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat serta Pertimbangan yang dihasilkan	Jakarta	81	%	82%	84%	86%	88%	90%
			2. Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI	Rasio draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan	Jakarta	81	%	82%	84%	86%	88%	90%
			3. Terselenggaranya dukungan fungsi	Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang	Jakarta	67	%	68%	70%	72%	74%	76%

Program	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Lokasi	Baseline/ Capaian 2019	Satuan	Target Jangka Menengah				
								2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
			anggaran serta produk DPD RI lainnya	diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan anggaran yang dihasilkan								
				Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan.	Jakarta	77	%	78%	80%	82%	84%	86%
			4. Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian kebijakan dan hukum serta dukungan data peraturan perundang-undangan oleh DPD RI dan alat kelengkapan	Rasio hasil penelitian, kajian, dan perancangan yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI terhadap total penelitian, kajian, dan perancangan yang dihasilkan	Jakarta	85	%	86%	88%	90%	92%	94%
			5. Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah yang optimal	Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat	Jakarta	85	%	91%	92%	93%	94%	95%
			6. Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	Jakarta dan Daerah	3	Skala Likert (1-4)	3.2	3.5	3.6	3.7	3.8
			7. Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien	Tingkat Kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat	Jakarta dan Daerah	100	%	100%	100%	100%	100%	100%

Lampiran II
Rencana Strategis Deputy Bidang Persidangan Tahun 2020-2024

MATRIKS KERANGKA PENDANAAN RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN TAHUN 2020-2024

Visi : Terwujudnya Dukungan Keahlian yang profesional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang Konstitusional DPD RI.
Misi : Memberikan dukungan keahlian dan administrasi yang berkualitas kepada Lembaga DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Program	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Lokasi	Baseline/Capaian 2019	Satuan	Target Jangka Menengah					Baseline 2019	Alokasi Anggaran (Rp)				
								2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi	Terwujudnya peningkatan dukungan keahlian dan administrasi profesional, akuntabel, dan modern kepada DPD RI	Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian atas Deputi Bidang Persidangan	1. Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi	Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang inisiatif dan pandangan pendapat serta pertimbangan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat serta Pertimbangan yang dihasilkan	Jakarta	81	%	82%	84%	86%	88%	90%		52.420.295.000	57.662.324.500	63.428.556.950	69.771.412.645	76.748.553.910
			2. Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI	Rasio draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan	Jakarta	81	%	82%	84%	86%	88%	90%		27.548.505.000	30.303.355.500	33.333.691.050	36.667.060.155	40.333.766.171
			3. Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta	1. Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam	Jakarta	67	%	68%	70%	72%	74%	76%		6.881.360.000	7.569.496.000	8.326.445.600	9.159.090.160	10.074.999.176

Program	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Lokasi	Baseline/Capaian 2019	Satuan	Target Jangka Menengah					Baseline 2019	Alokasi Anggaran (Rp)				
								2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
			produk DPD RI lainnya	Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan anggaran yang dihasilkan														
				2. Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan	Jakarta	77	%	78%	80%	82%	84%	86%		25.051.000.000	27.556.100.000	30.311.710.000	33.342.881.000	36.677.169.100
			4. Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian kebijakan dan hukum serta dukungan data peraturan perundang-undangan oleh DPD RI dan alat kelengkapan	Rasio hasil penelitian, kajian, dan perancangan yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI terhadap total penelitian, kajian, dan perancangan yang dihasilkan	Jakarta	85	%	86%	88%	90%	92%	94%						
			5. Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah yang optimal	Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat	Jakarta	85	%	91%	92%	93%	94%	95%						
			6. Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	Jakarta dan Daerah	3	Skala Likert (1-4)	3.2	3.5	3.6	3.7	3.8						
			7. Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien	8. Tingkat Kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat	Jakarta dan Daerah	100	%	100%	100%	100%	100%	100%		7.400.268.000	8.140.294.800	8.954.324.280	9.849.756.708	10.834.732.379